



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 27 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (email): xxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 28 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (email): xxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court) pada tanggal 20 Desember 2024 dengan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 November 2014 di Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, dan penghulu yang menikahkan bernama Penghulu kampung dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta uang mahar sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Nomor: 218/Kua.17.13-13/PW.00/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2016 di Kotabaru;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2014 di Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, para Pemohon telah dinasehati oleh Hakim Tunggal terkait permohonannya sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan, surat permohonan para Pemohon tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada pada posita 2 yang pada pokoknya, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, yang belum cukup umur adalah Pemohon I, sedangkan Pemohon II sudah cukup umur;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. 63020827088970002, tanggal 14 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302080712180007 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I tanggal 24 September 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 218/Kua.17.13-13/PW.00/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 564/BKM.KLH tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6302-LT-28042022-0022 atas nama Anak, tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. **Saksi I ayah kandung Pemohon I**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sakit sesak nafas sehingga ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir menjadi wali nikah Pemohon II di acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ada tetangga yang hadir pada pernikahan para Pemohon namun mereka berada di luar kamar tempat dilangsungkan akad nikah;
- Bahwa para tetangga yang hadir yang berada di luar kamar tempat dilangsungkan akad nikah, tidak menyaksikan berlangsungnya akad nikah para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di dalam kamar tempat berlangsungnya akad nikah para Pemohon hanya 5 (lima orang) yaitu Pemohon I, Pemohon II, saksi, Paman Pemohon II selaku wali nikah Pemohon II, dan Penghulu kampung selaku penghulu kampung yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berjabat tangan dengan penghulu, karena wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul secara lancar namun tidak ada para saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Saksi II_ayah kandung Pemohon II**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena sakit sesak napas dan tidak bisa berjalan pada saat itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah Ayah kandung Pemohon I (ayah kandung Pemohon I) di Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung saksi bernama Paman Pemohon II;
- Bahwa seminggu sebelum akad nikah, saksi sudah menyampaikan kepada Paman Pemohon II untuk mewakili saksi menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ijab kabul, siapa yang berjabatan tangan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam akad pernikahannya ada ijab kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpindah agama (murtad);
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama setempat, tetapi karena tidak terdaftar sehingga tidak ada buku nikah yang diterbitkan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim Tunggal menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kotabaru adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Kotabaru sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, sehingga para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* tetapi belum tercatat;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri* tanggal 24 November 2014, Pemohon I belum cukup umur untuk menikah, sedangkan Pemohon II sudah cukup umur untuk menikah; sehingga belum mencapai syarat batas usia minimal di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Pemohon mengaku pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah *sirri* tanggal 24 November 2014, usia Pemohon I adalah 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan usia Pemohon II adalah 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 Rbg jo pasal 1925 BW, Pengakuan murni didepan sidang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 24 November 2014, sedangkan pada saat itu Pemohon I belum mencapai batas usia perkawinan, sehingga secara hukum saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I masih di bawah umur, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat Pemohon I tidak dapat melangsungkan perkawinan sebelum syarat-syarat perkawinan bagi dirinya terpenuhi, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila akan menyimpangi batas usia perkawinan, maka harus mendapat izin dispensasi dari pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon I tidak mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan dan lebih memilih jalan pintas dengan menikah di bawah tangan tanpa dicatatkan ke KUA maka hal tersebut dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai itikad tidak baik dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai dan berpendapat apabila mengabulkan permohonan pengesahan nikah bagi para pihak yang salah satu atau keduanya belum mencapai batas minimal yang diatur dalam undang-undang perkawinan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak, pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon **patut untuk tidak diterima**;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan Para Pemohon, maka alat bukti yang telah diajukan para Pemohon oleh Hakim Tunggal dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00	
2.	Proses	Rp75.000,00	
3.	Panggilan	Rp0,00	
4.	PNBP	Panggilan	Pertama
		Rp20.000,00	
5.	Redaksi	Rp10.000,00	
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>	
Jumlah		Rp145.000,00	
		(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Ktb.